

PROGRESIVITAS HAKIM PENGADILAN AGAMA LIMBOTO DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH

(Studi Atas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Nurhayati Mohamad¹, Lahaji²

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: nurhayatimohamad67@yahoo.com¹, lahaji@iaingorontalo.ac.id²

ABSTRAK

Pengadilan Agama Limboto merupakan salah satu Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara dispensasi nikah, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejauh mana progresivitas hakim Pengadilan Agama Limboto terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan dilakukan dengan cara deskriptif, merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data kepustakaan, dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, adapun Metode analisis data dilakukan setelah data terkumpul melalui instrumen penelitian kemudian dilakukan analisa data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Limboto adalah sebagai berikut: 1) Penetapan dispensasi nikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang lebih menitikberatkan ada tidaknya alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi nikah, 2) Penetapan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, permohonan dikabulkan berdasarkan asas-asas dispensasi nikah. Kemudian Progresivitas hakim Pengadilan Agama Limboto terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 ketentuan yaitu: 1) Pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan, 2) Pemeriksaan Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto, dan 3) Mengadili berdasarkan asas dispensasi nikah.

Bagi hakim yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara dispensasi nikah agar dapat memperhatikan ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dan Melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan terbaru khususnya terhadap aturan pelaksanaan dispensasi nikah.

Keywords : *Progresivitas, Hakim dan Dispensasi Nikah.*

Pendahuluan

Dispensasi nikah merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk perkawinan kedua belah pihak tersebut.

Saat ini salah satu bentuk perkawinan yang dirasa banyak menyimpan persoalan di dalamnya adalah perkawinan dibawah umur, oleh sebab itu perkawinan dibawah umur memang banyak diragukan keberadaannya di masyarakat dengan berbagai macam alasan, seperti; tujuan perkawinan yang dilakukan bukan karena agama tetapi semata-mata hanya karena sudah mendesak akibat dari telah terjadinya hubungan seksual di luar nikah, kemudian belum mampu mengemban hak dan kewajiban yang dibebankan baik kepada suami maupun kepada istri, belum bisa berdiri sendiri secara ekonomi keluarga karena tidak memiliki skill dan pendidikan yang cukup, rentan terjadi kekerasan secara fisik dan mental dalam rumah tangga dan rentan terjadi perceraian.

Keraguan masyarakat terhadap adanya perkawinan di bawah umur saat ini dapat diselesaikan dengan adanya ketentuan pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang diberlakukan untuk mengatasi persoalan perkawinan di bawah umur. Namun meskipun aturan tentang dispensasi nikah telah diatur sedemikian rupa tetap saja ada yang menganggap bahwa adanya diskriminasi terhadap perbedaan batasan usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki.

Batasan usia perkawinan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun”¹, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dapat meminta dispensasi di pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak pria atau wanita”². Namun saat ini pasal ini telah berubah ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya menyebutkan persamaan batasan umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu minimal berusia 19 Tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Pasal 7 ini merupakan salah satu solusi dari penyelesaian persoalan perkawinan dibawah umur, sebab tanpa dispensasi nikah, perkawinan tidak dapat dilakukan. Sehingga penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah menjadi sesuatu hal yang sangat menentukan, apakah perkawinan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan. Dengan adanya permohonan dispensasi nikah ini harapannya akan memberikan dampak yang baik untuk masa depan dan kehidupan kepada kedua belah pihak bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai prasyarat untuk melegalkan perkawinan.

Menurut penjelasan dalam al-Quran atau hadis Nabi secara terang-terangan sebenarnya tidak mengatur tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Quran yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu, seperti halnya apa yang disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Terjemahnya:

*Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.*³

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Hal-hal disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya.⁴ Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁵

Persoalan dispensasi nikah hingga saat ini masih menjadi perkara yang banyak ditangani di Pengadilan Agama, persoalan tidak hanya pada meningkatnya angka perkawinan dibawah umur atau pendaftar dispensasi nikah di Pengadilan, tetapi persoalan yang mulai berhembus sejak beberapa tahun belakangan adalah batasan umur perkawinan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ada perbedaan batasan umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki dibatasi pada usia minimal 19 tahun dan perempuan usia minimal 16 tahun untuk dapat melakukan perkawinan. Perbedaan usia perkawinan ini kemudian dianggap sebagai sebuah diskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian persoalan ini dibawah kedalam persoalan

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah "Mushaf Fatimah", (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009).

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), h. 66-68.

⁵M. Abdul Mujieab, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

uji materil undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017, yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan perubahan undang-undang perkawinan khususnya tentang batasan umur perkawinan.

Kemudian dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh sebab itu dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam undang-undang yang baru ini perubahan hanya terjadi pada satu pasal yaitu Pasal 7 yang salah satunya pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Selain itu diantara pasal 65 dan pasal 66 ada tambahan satu pasal yaitu pasal 65A.

Peradilan Agama yang merupakan badan Peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁷

Pemberlakuan hukum acara perdata secara universal baik di lingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama sebenarnya masih banyak menyisakan persoalan salah satunya persoalan dispensasi nikah. Disatu sisi Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang derajat dan kedudukannya sama dengan lingkungan peradilan lain. Akan tetapi, disisi lain Peradilan Agama merupakan Peradilan Khusus yang hanya menangani perkara-perkara tertentu bagi para pencari keadilan.⁸

⁶ <https://www.jogloabang.com/pusaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada tanggal 03 April 2020.

⁷H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH. *Kumpulan perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet III, Jakarta: Al-Hikmah, 1993), h. 246.

⁸Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Pemberian dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menangani perkara tersebut, hakim merupakan pejabat yang diberikan kewenangan untuk menetapkan dan mengabulkan apakah hal ini bisa dikabulkan atau tidak, sesuai dengan hasil pertimbangan terutama dalam sisi kemampuan lahir batin dari para pihak yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga. Pada saat menetapkan perkara dispensasi nikah, hakim berhak untuk menetapkan tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangannya sendiri yang memiliki dasar hukum yang jelas. Namun ketika perkara ini tidak dikabulkan maka bagaimana dengan alasan yang sudah sangat mendesak seperti telah hamil diluar nikah, sehingga penetapan hakim sangat dipertaruhkan dalam hal ini antara mengabulkan atau tidak.

Adanya perubahan undang-undang perkawinan khususnya pada batasan umur perkawinan pada prinsipnya banyak merubah konsep pelaksanaan dispensasi nikah kepada proses yang lebih baru, antara lain dari syarat dan ketentuan dispensasi nikah, hukum acara peradilan yang digunakan, dan juga pertimbangan hukumnya. Jika sebelumnya dispensasi nikah hanya diatur dalam UU Perkawinan dan pelaksanaan didasarkan pada UU Peradilan Agama, namun setelah adanya perubahan aturan tersebut dispensasi nikah lebih dikuatkan dengan lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah, yang khusus untuk mengatur sistem pelaksanaan dispensasi nikah.

Sebelum adanya perubahan undang-undang perkawinan khususnya yang mengatur tentang batasan umur perkawinan, hakim dalam memberikan putusan maupun penetapan di Pengadilan Agama salah satunya permohonan dispensasi nikah, hakim mempunyai ijtihad atau pertimbangan hukum hakim sendiri yang berdasarkan musyawarah majelis hakim, salah satunya memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah, hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim.⁹

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara umum memiliki tujuan yang sangat positif antara lain mengurangi adanya diskriminasi terhadap perempuan, mengurangi angka perkawinan dibawah umur dan mengurangi angka kematian ibu dan anak. Namun, meskipun begitu penting untuk melihat apakah dalam penerapan undang-undang yang baru ini akan mampu mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh pemerintah saat melakukan perubahan dan uji materil terhadap undang-undang perkawinan yang lama.

Saat ini perubahan terhadap undang-undang perkawinan yang baru telah diberlakukan dalam sistem peradilan yang ada di semua Peradilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Limboto sebagai pengadilan yang mewilayahi Kabupaten Gorontalo, perubahan tidak hanya terjadi pada batasan umur perkawinan yang sudah disamakan antara laki-laki dan

⁹Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 136.

perempuan dengan batasan umur perkawinan yaitu minimal 19 Tahun, namun perubahan juga berlaku terhadap sistem peradilan yang mengacu pada sistem peradilan anak yang biasanya hanya diterapkan pada perkara pidana anak.

Berdasarkan data saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Limboto menunjukkan bahwa perkara dispensasi nikah angka pendaftarnya cukup fluktuatif, pada tahun 2015 berjumlah 73 perkara, tahun 2016 berjumlah 97 perkara, tahun 2017 berjumlah 115 perkara, tahun 2018 berjumlah 94 perkara, dan pada tahun 2019 berjumlah 88 perkara, namun sejak berlakunya undang-undang perkawinan yang baru maka pendaftar dispensasi meningkat drastis pada tahun 2020 dengan jumlah pendaftar sebanyak 252 perkara. Rata-rata pendaftar dispensasi nikah ini di dominasi oleh pihak perempuan yang mengajukan yaitu sebanyak 80% sementara 20% berasal dari pihak laki-laki.

Meningkatnya jumlah pendaftar perkara dispensasi nikah, menunjukkan semakin banyak perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat Kabupaten Gorontalo setelah adanya perubahan undang-undang perkawinan khususnya perubahan batasan usia perkawinan. Oleh sebab itu peran dan progresivitas hakim sangat dibutuhkan dalam menjalankan sistem peradilan khususnya dalam rangka pemeriksaan perkara dispensasi nikah. Kendala kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin tinggi pula kemandirian lembaga pengadilan. Namun nyatanya dalam prakteknya tingkat kesadaran hukum di masyarakat termasuk penegak hukum masih terlalu rendah sehingga sangat mempengaruhi kebebasan hakim dalam mengabulkan perkara, termasuk perkara dispensasi nikah.

Jika masyarakat masih banyak yang belum memiliki kesadaran dalam melihat persoalan perkawinan, maka dalam proses peradilan pun hakim dapat dinilai masih belum berani pula untuk melakukan terobosan baru ataupun penemuan hukum yang baru dalam persoalan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto. Pada prinsipnya penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuan hukum pun mengadakan penemuan hukum. Hanya kalau penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil oleh penemuan hukum oleh ilmuan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang yang dihasilkan itu bukanlah hukum, namun disini digunakan istilah penemuan hukum juga, oleh karena doktrin kalau diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya, maka akan menjadi suatu menjadi hukum.

Meningkatnya jumlah pendaftar dispensasi nikah ini pada dasarnya memberikan dampak yang kurang baik terhadap sistem perkawinan yang ada di Indonesia dan juga sistem peradilan khususnya pada diri hakim yang merupakan ujung tombak pelaksana sistem peradilan yang menentukan apakah dispensasi nikah dapat dikabulkan atau tidak. Hal ini menunjukkan belum adanya progres yang terjadi dalam persoalan dispensasi nikah khususnya di Pengadilan Agama Limboto. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan progresivitas hakim Pengadilan Agama Limboto terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Sejauh mana progresivitas hakim Pengadilan Agama Limboto terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilalui oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum untuk memperoleh pengetahuan secara empiris yang ada dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data, yaitu; data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Sementara untuk teknik pengumpulan data menggunakan 3 cara yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengkajian lebih dalam untuk menjamin keakuratan data dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan, teori dan konsep. Kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang akan menjawab permasalahan yang diteliti

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Pelaksanaan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Limboto

Kondisi perkara perdata secara umum di Pengadilan Agama Limboto, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan, yang juga merupakan salah satu Pengadilan dengan jumlah perkara terbanyak saat ini di wilayah Provinsi Gorontalo. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Limboto pada dasarnya sama dengan Pengadilan Agama lainnya yang menyelesaikan 2 jenis perkara yaitu; Perkara Gugatan (*Contentius*) dan Perkara Permohonan (*Voluntair*). Adapun untuk Perkara Tahun 2016 Pengadilan Agama Limboto menerima perkara perdata sebanyak 921 perkara permohonan dan gugatan. Adapun sisa perkara tahun 2015 sebanyak 81 perkara, sehingga total perkara yang ditangani di tahun 2016 sebanyak 1002 perkara. Sementara yang berhasil diselesaikan di tahun 2016 sebanyak 894 perkara. Pada tahun 2017 menerima perkara sebanyak 977 perkara permohonan dan gugatan, sisa tahun 2016 sebanyak 108 perkara, total perkara yang ditangani di tahun 2017 berjumlah 1085 perkara, yang berhasil diselesaikan di tahun 2017 berjumlah 996 perkara. Untuk tahun 2018 menerima perkara berjumlah 1225 yang terdiri

dari perkara gugatan dan permohonan, sisa tahun 2017 berjumlah 93 perkara permohonan dan gugatan.

Perkara Permohonan Dispensasi Nikah merupakan salah satu perkara yang menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan. Permohonan Dispensasi Nikah untuk Pengadilan Agama Limboto termasuk yang cukup banyak diajukan dalam setiap tahunnya. Adapun kondisi perkara Permohonan Dispensasi Nikah sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 kondisi perkaranya sangat fluktuatif, Tahun 2015 berjumlah 72 Perkara, Tahun 2016 berjumlah 95 Perkara, Tahun 2017 berjumlah 115 Perkara, Tahun 2018 berjumlah 94 Perkara, Tahun 2019 berjumlah 92 Perkara, dan Tahun 2020 terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu berjumlah 252 Perkara.

:

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto cukup banyak diajukan setiap tahunnya, perbedaan paling nampak adalah di Tahun 2020 setelah adanya perubahan batasan usia perkawinan justru meningkat tajam jumlah pendaftar dispensasi nikah hampir tiga kali lipat peningkatannya dari tahun sebelumnya. Rata-rata pendaftar dispensasi nikah ini di dominasi oleh pihak perempuan yang mengajukan yaitu sebanyak 80% sementara 20% berasal dari pihak laki-laki.

Penelitian tentang progresivitas hakim Pengadilan Agama Limboto terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dilakukan dengan mewawancarai beberapa Hakim Pengadilan Agama Limboto yang bertugas pada Tahun 2020, untuk melihat bagaimana progresifitas hakim Pengadilan Agama Limboto dalam menangani perkara dispensasi nikah.

Data responden yang telah dilakukan wawancara berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Semuanya merupakan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Limboto sampai dengan Tahun 2020, yang berjumlah 9 orang dengan komposisi Laki-Laki berjumlah 3 orang dan Perempuan berjumlah 6 orang. Semua hakim yang disebutkan diatas ini merupakan hakim yang telah berpengalaman dalam menangani perkara dispensasi nikah baik sebelum adanya perubahan batasan usia perkawinan maupun setelah adanya perubahan batasan usia perkawinan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto, merupakan salah satu perkara yang cukup banyak ditangani setelah perkara perceraian setiap tahunnya, terutama disaat batasan usia perkawinan dinaikkan khusus untuk perempuan mengakibatkan lebih banyak perkara dispensasi nikah yang ditangani. Menjadi sebuah dilema dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia khususnya Peradilan Agama yang menangani perkara dispensasi nikah, disatu sisi dispensasi nikah merupakan suatu kebutuhan yang harus ataupun segera

untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, tetapi disisi lain pemberian dispensasi nikah merupakan salah satu langkah untuk melegalkan perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan kesepakatan ulama tentang adanya batasan usia perkawinan tersebut maka batasan usia perkawinan pun diatur di Indonesia melalui hukum positif di Indonesia. Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan demi tercapainya tujuan suci ikatan perkawinan, pemerintah menetapkan beberapa peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang saat ini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan perubahan undang-undang tersebut yaitu mengatur tentang batas usia perkawinan.

Sejak pemberlakuan perubahan undang-undang tersebut maka banyak hal yang berubah dari pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Limboto. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Limboto terhadap beberapa penetapan dispensasi nikah baik sebelum maupun setelah adanya perubahan undang-undang tentang batasan usia perkawinan, menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan kebijakan dalam proses pelaksanaan dispensasi nikah yang termasuk menjadi salah satu hal baru dalam pelaksanaannya khususnya bagi hakim yang melakukan pemeriksaan perkara.

1. Penetapan Dispensasi Nikah Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Limboto menunjukkan bahawa Pengadilan Agama Limboto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara dispensasi nikah yang menjadi salah satu tugas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Adapun tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan padanya. Jika dihubungkan dengan hukum acara perdata, perkara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak termasuk perkara permohonan, yakni perkara yang tidak mengandung sengketa di dalamnya. Hanya ada satu pihak, yakni pemohon. Hasil akhir dari pemeriksaan perkara permohonan adalah dijatuhkannya penetapan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009, dalam menjatuhkan penetapan dan putusan, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Salah satu bentuk penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto sebelum berlakunya revisi undang-undang perkawinan antara lain terhadap Perkara Nomor: 235/Pdt.P/2017/PA Lbt. yang merupakan salah satu perkara yang ditolak dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal yang mendesak untuk segera melakukan perkawinan.

Adapun duduk perkara dan dasar pertimbangan hukum hakim adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mahmud Kadir bin Kadir Bubuu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Talumodungga, Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami.

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 235/Pdt.P/2017/PA.Lbt tanggal 20 Oktober 2017, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon hendak menikah kananak kandung Pemohon bernama SMK binti Mahmud Kadir, yang lahir di Gorontalo pada tanggal 25 Mei 2004 (umur 13 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Talumodungga, Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Dengan calon suami bernama IH bin Husain Lihawa, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Talumodungga, Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo.
- 2) Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Nomor B-332/KUA.30.05.15/PW.01/10/17 tanggal 20 Oktober 2017.
- 3) Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan juga karena keinginan anak Pemohon yang ingin segera menikah, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- 4) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah.
- 5) Bahwa anak Pemohon berstatus perawandan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan calon suami berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga.

- 6) Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- 7) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto c.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama SMK binti Mahmud Kadiru ntuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama IH bin Husain Lihawa.
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Setelah membaca dan mempelajari permohonan tersebut diatas yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dalam persidangan selanjutnya majelis hakim mempertimbangan putusannya melalui pertimbangan hukum yaitu:

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan yang merupakan salah satu wewenang Pengadilan Agama dibidang perkawinan, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum dewasa menurut Undang-Undang tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, sehingga dalam tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa pria dan wanita yang dapat melangsungkan perkawinan masing-masing telah berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, kecuali usia tersebut dapat disimpangi setelah orang tua yang bersangkutan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan dan berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon adalah orang tua dari SMK (anak pemohon)

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) untuk bertindak mewakili anaknya di Pengadilan

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama SMK binti Mahmud Kadir dengan seorang laki-laki bernama IH bin Husain Lihawa karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon ingin segera menikah, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya selama 2 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan keinginan anak Pemohon ingin segera untuk menikah, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk dinikahkan dengan dasar keinginan sendiri dan anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, anak Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya begitupula calon suami. Antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan serta semenda dan tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon pada point 3, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan juga karena keinginan anak Pemohon yang ingin segera menikah, begitupula Majelis hakim setelah melihat anak Pemohon yang secara kondisi fisiknya dan setelah mendengar keterangan anak Pemohon sangat tidak bersesuaian dengan posita permohonan pada point 5, dan pada intinya tidak ada suatu hal yang mendesak untuk dilangsungkan pernikahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, adapun telah menjalin hubungan (pacaran) sesuatu hal yang wajar saja terjadi. Oleh karena itu permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak berdasar hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Menetapkan

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan tersebut Undang-Undang No.1 tahun 1974 menentukan beberapa syarat bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan. Salah satu syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni: calon mempelai pria harus sudah berusia 19 tahun, dan calon mempelai wanita sudah berusia 16 tahun. Batasan usia perkawinan juga diatur dalam hukum Islam, dalam hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 15 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan kembali syarat usia perkawinan sama seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang hukum yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Meskipun undang-undang telah menentukan bahwa ada batasan umur perkawinan yang semestinya diperhatikan, tetapi dalam praktiknya di masyarakat banyak anak-anak dibawah umur yang terpaksa menikah karena alasan yang sudah sangat mendesak salah satunya telah hamil diluar nikah. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditentukan bahwa dalam hal syarat usia tidak dipenuhi dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Penyimpangan tersebut yang disebut dengan istilah dispensasi kawin bagi perkawinan usia anak-anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian membolehkan perkawinan pada usia anak-anak dengan lembaga dispensasi, yang harus diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan. Dispensasi perkawinan pada usia anak dapat diajukan melalui permohonan ke Pengadilan yang berwenang.

Syarat dan rukun perkawinan dalam Islam memang tidak menentukan secara tegas batasan usia perkawinan yang pasti, tetapi isyarat itu ditentukan berdasarkan kesepakatan ulama yang menentukan bahwa perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang sudah

baligh. Dengan tidak ditentukannya batasan usia perkawinan dalam syarat dan rukun perkawinan kemudian dijabarkan dalam aturan hukum positif di Indonesia, yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan satu penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Limboto dan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Limboto tentang penyelesaian perkara dispensasi nikah, menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan dispensasi nikah yaitu dengan adanya alasan yang sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan, yang harus ada dalam permohonan dispensasi nikah.

Berdasarkan pernyataan beberapa hakim Pengadilan Agama Limboto yang sempat dilakukan wawancara menyampaikan bahwa adanya perbedaan dalam pelaksanaan dispensasi nikah pada saat belum adanya revisi undang-undang perkawinan, terutama terhadap masalah batasan umur perkawinan dan hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan dispensasi nikah. Terhadap salah satu penetapan dispensasi nikah Perkara Nomor: 235/Pdt.P/2017/PA Lbt. yang merupakan perkara yang ditolak permohonannya dengan pertimbangan hukumnya tidak ditemukannya adanya alasan yang sangat mendesak dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Hal yang berbeda dalam menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak, hakim Pengadilan Agama Limboto juga harus memuat dasar pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan. Dasar pertimbangan inilah yang nantinya akan menjadi pokok dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah.

Pemberian dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang menangani perkara dispensasi nikah ini, hakim mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan apakah dispensasi dapat dikabulkan atau tidak, sesuai dengan hasil pertimbangannya terutama dalam hal kemampuan lahir bathin dari para pihak yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga setelah diberikan dispensasi begitupun dengan alasan yang sangat mendesak. Pada saat menetapkan perkara dispensasi nikah terdapat beberapa pilihan penetapan yang dapat dilakukan oleh hakim yang menangani perkara tersebut yaitu menolak ataupun mengabulkan perkara.

Jika melihat Perkara Nomor: 235/Pdt.P/2017/PA Lbt. Yang ditolak oleh majelis hakim permohonannya memang tidak ada yang keliru dalam penetapannya, sebab hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan berdasarkan pertimbangan hukumnya, tetapi jika dasar pertimbangannya hanya karena tidak ada alasan yang sangat mendesak dalam permohonan dispensasi nikah, maka tujuan pelaksanaan dispensasi sebenarnya tidak tercapai. Sebab dispensasi nikah memiliki tujuan penting untuk menghindarkan anak-anak yang masih dibawah umur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan justru akan melanggar ketentuan hukum lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat 1 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”, dan ayat 2 “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Terlihat dalam aturan ini tidak sama skali mengatur tentang adanya alasan mendesak baru dapat dilakukan dispensasi nikah. Begitupun dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15 disebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi dibawah umur. Bedanya, di dalam memberikan dispensasi nikah yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Kemudian dipertegas lagi dalam KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dengan rumusan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.¹⁰ Masalah penentuan umur dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiah* sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqih.

Oleh sebab itu, penting untuk melakukan pembaharuan terhadap ketentuan pelaksanaan dispensasi nikah agar tujuan pelaksanaan dispensasi nikah tercapai sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh aturan yang mengaturnya, kemudian dispensasi nikah dapat dilakukan dengan alasan yang masuk akal, bukan karena telah hamil diluar nikah dulu baru dapat dikabulkan dispensasi nikah. Sebab tidak ada satupun aturan yang menyatakan bahwa dispensasi nikah baru dapat dikabulkan jika ada alasan yang sangat mendesak, dan alasan yang mendesak paling banyak digunakan dalam peradilan agama yang menangani perkara dispnesai nikah adalah karena telah hamil di luar nikah.

Penolakan terhadap dispensasi nikah dalam salah satu perkara hasil penelitian tersebut diatas, semestinya tetap mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain untuk dapat mengabulkan perkara tersebut. Jika pertimbangan majelis hakim dalam melakukan penolakan terhadap permohonan tersebut hanya karena belum ada alasan mendesak dan perempuan yang masih dibawah umur tersebut belum hamil, maka bisa jadi ini akan menjadi gambaran bagi anak-anak yang dimintakan dispensasi nikah di pengadilan bahwa dispensasi nikah dapat dikabulkan jika telah hamil terlebih dahulu.

Padahal tujuan pengadilan pun tidak hanya karena itu saja penolakan itu juga bertujuan untuk memberi pelajaran kepada para pihak-pihak berperkara bahwa remaja yang belum mencapai usia dewasa dapat melakukan kesiapan-kesiapan yang lebih matang dalam hidupnya yaitu dapat melakukan aktivitas belajar dan bekerja serta berpestasi dengan tetap menjaga diri dari pergaulan bebas. Dengan adanya batas usia yang jelas tersebut masa

¹⁰ Inpres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

kecerdasan sebagai anak-anak tidak menjadi terampas dengan beban tanggung jawab yang harus diembannya karena telah berubah statusnya sebagai suami atau istri dalam usia yang masih dini.

2. Penetapan Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum adanya revisi undang-undang perkawinan persoalan dispensasi nikah masih memiliki tujuan yang sama dengan setelah adanya revisi undang-undang perkawinan yaitu merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Dari segi batasan umur perkawinan memang dalam undang-undang perkawinan hasil revisi telah berubah yaitu perkawinan hanya diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap salah satu perkara yang telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Limboto salah satunya perkara Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Lbt, dengan alasan gugatan dan pertimbangan penetapannya sebagai berikut:

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Yanto Thalib bin Ishak Thalib, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak tamat SD, tempat kediaman di Desa Haya-haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon I.

dan

Suwarni Bague binti Bakari Bague, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak tamat SD, tempat kediaman di Desa Haya-haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Register Perkara Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Lbt tanggal 01 Juli 2020, sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon hendak menikahkannya kemanakannya bernama **IT bin Yanto Thalib**, lahir di Gorontalo, 18 Juli 2002, (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat di Desa Haya-haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Dengan calon suaminya bernama **IS binti Tahir Saleh**, lahir di Kab. Gorontalo, 14 Februari 2004 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tiibawa, Kabupaten Gorontalo.
- 2) Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karenanya telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA nomor B-149/Kua.30.05.04/Pw.01/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020.
- 3) Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama satu tahun tiga bulan dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini perempuan telah hamil selama dua bulan, oleh karena itu Para Pemohon memohon agar keduanya untuk segera di nikahkan.
- 4) Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah.
- 5) Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala Rumah Tangga, sedangkan calon Istri berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga;
- 6) Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- 7) Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto c.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2) Memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama **Irsam Thalib bin Yanto Thalib** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama **Inul Saleh binti Tahir Saleh**.
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkannya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dan Para Pemohon bertetap pada permohonannya.

Bahwa di dalam persidangan kedua calon mempelai telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah sepakat untuk menikah namun ditolak KUA Pulubala, karena calon istri belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa saat ini calon istri berumur 18 tahun, dan calon suami mengaku sudah berumur 16 tahun.
- Bahwa keduanya putus sekolah, hanya tamat Sekolah dasar.
- Bahwa keduanya mengaku sudah menjalin hubungan kasih (berpacaran) selama satu tahun lebih dan mengaku sering saling mengunjungi, dan sudah sering melakukan hubungan badan, sehingga calon istri hamil dua bulan.
- Bahwa keduanya saling cinta dan menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan, dan calon suami sudah dua melamar anak para Pemohon dan segera akan menikah dengan calon istri yang tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa calon istri sudah siap menjadi istri yang baik bagi suaminya, begitu pula calon suami sudah siap menjadi suami.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya, dan kedua keluarga sudah bermusyawarah untuk pelaksanaan pernikahan, namun menunggu Penetapan Pengadilan.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan.
- Bahwa keduanya tidak terikat perkawinan sebelumnya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahannya.
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani Jagung.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis namun tidak mengajukan bukti saksi dan tidak lagi menghadap dalam persidangan selanjutnya yang telah ditentukan.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Dengan demikian Pengadilan Agama Limboto berwenang secara Absolut memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang berdomisi di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili para Pemohon yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Limboto.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dinasihati agar mempertimbangkan kembali maksudnya untuk menikahkan anaknya karena umurnya belum mencapai usia 19 tahun, namun Para Pemohon bersikeras agar perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon belum dewasa menurut Undang-Undang tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, sehingga dalam tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat (2): Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Sehingga orang tua keduanya beralasan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah mempunyai kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) untuk bertindak mewakili di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberikan izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, karena anaknya dengan perempuan bernama Inul Saleh binti Tahir Saleh sudah berpacaran/menjalin hubungan selama satu tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan sudah sering melakukan hubungan badan (berzina), akibat calon istri tersebut hamil dua bulan, oleh karena itu harus segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, kedua calon mempelai telah memberikan keterangan di muka persidangan. Menimbang, bahwa karena para Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, dan terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P4 yang berupa fotokopi telah meteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan telah sesuai dengan aslinya, maka secara formil sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Pemohon *a quo*, akan dipertimbangan secara materil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi buku nikah dan kartu keluarga para Pemohon, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, mempunyai nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P5 dan P6 tersebut, maka patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan hubungan keluarga dengan calon mempelai laki-laki.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Irsam Thalib, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, mempunyai nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat), maka patut dinyatakan terbukti bahwa calon mempelai laki-laki merupakan anak kandung dari pernikahan para Pemohon, yang lahir di Gorontalo pada tanggal 18 Juli 2002, dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 adalah fotokopi Pemberitahuan adanya kekurangan/Penolakan pernikahan (Model N-8 dan N-9), bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, mempunyai nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P1 tersebut, maka patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa,

Kabupaten Gorontalo, namun ditolak melangsungkan perkawinan karena calon pengantin laki-laki yang bernama Irsam Thalib masih dibawah umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut, belum memenuhi pembuktian seperti apa yang telah didalilkan Para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya, sehingga para Pemohon meminta untuk diberikan kesempatan menambah bukti-buktinya berupa penambahan bukti surat dan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa setelah penundaan persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk melengkapi atau menambah bukti-buktinya, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelas, sehingga para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dan dapat membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengenai usia kawin bagi calon mempelai kepada Pengadilan harus didasari dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, oleh karena itu para Pemohon telah mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka harus dibuktikan hal ini berdasarkan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Menetapkan

- 1) Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000.- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Pasal 2 dan 3 Revisi undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang

cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Perbedaan yang sangat nampak dalam pelaksanaan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dispensasi nikah lebih diatur secara khusus pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin), dengan tujuan untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin. PERMA tersebut menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan asas:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- 3) Penghargaan atas pendapat anak;
- 4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 5) Non-diskriminasi;
- 6) Kesetaraan gender;
- 7) Persamaan di depan hukum;
- 8) Keadilan;
- 9) Kemanfaatan; dan
- 10) Kepastian hukum.

Respon Mahkamah Agung RI sangat cepat dengan adanya Revisi UUP dengan menerbitkan Perma Dispensasi Kawin guna mewujudkan pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berorientasi kepentingan anak dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perkara tersebut diatas maka dengan demikian pelaksanaan dispensasi nikah telah berbeda dengan pelaksanaan dispensasi nikah yang dilaksanakan sebelum adanya perubahan undang-undang perkawinan. Menurut Indah Abas salah satu Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Limboto Tahun 2020 yang sempat dilakukan wawancara dalam proses penelitian menerangkan bahwa:

Jika melihat berbagai pandangan hakim Pengadilan Agama Limboto yang sempat dilakukan wawancara terhadap proses pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto ini menunjukkan bahwa memang telah terjadi peningkatan baik dari sisi kualitas dan kuantitas terhadap pelaksanaan dispensasi nikah setelah adanya revisi UU Perkawinan. Kemudian jika dihubungkan dengan perkara Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Lbt. menggambarkan tentang belum adanya perubahan baik dari bentuk permohonan dispensasi nikah maupun bentuk penetapan hakim, yang berubah dalam permohonan hanya syarat formil permohonan saja sementara untuk dalil-dalil dalam gugatan masih tetap sama

dengan sebelumnya, begitupun dengan penetapan hakim khususnya pertimbangan hukumnya, yang berubah hanya perubahan aturannya saja, sementara untuk pertimbangan hukum masih hampir sama dengan pertimbangan sebelumnya yang tetap lebih mempertimbangan alasan mendesak.

Padahal jika melihat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang memiliki tujuan untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, maka ada sepuluh asas yang semestinya menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin.

Demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah, maka Mahkamah Agung RI merumuskan norma-norma pemeriksaan perkara dispensasi nikah dalam Perma Dispensasi Kawin. Tujuan penetapan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin adalah:

- 1) Menerapkan selurus asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin;
- 2) Menjalankan sistem pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- 3) Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah perkawinan anak;
- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
- 5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Baik dalam aturan terbaru tentang pelaksanaan dispensasi nikah maupun dalam aturan sebelumnya yang digunakan terhadap pelaksanaan dispensasi nikah sama-sama tidak ada ketentuan yang mengatur tentang alasan mendesak dalam pelaksanaan dispensasi nikah. Untuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hal yang paling dipertimbangkan adalah guna kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dimaksud dalam asas pelaksanaan dispensasi nikah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Alasan mendesak sebagaimana yang sering diajukan dalam pelaksanaan dispensasi nikah saat ini, apalagi jika alasan itu hanya karena telah hamil diluar nikah sudah semestinya tidak lagi menjadi pertimbangan hukum dalam pelaksanaan dispensasi nikah saat ini, sebab alasan tersebut bukanlah alasan yang secara yuridis diatur untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum. Dengan menerapkan aturan yang terbaru ini dapat dipastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama dan dasar hukum yang harus digunakan untuk menetapkan permohonan dispensasi nikah. Kalaupun permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak, itu bukan karena alasan karena tidak ditemukannya alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan, tetapi permohonan

tersebut ditolak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Para pelaku dispensasi nikah yang rata-rata masih dibawah umur ini jika ditinjau dari KUHP sebenarnya merupakan pelanggaran kesusilaan terhadap anak dibawah umur, hal ini bisa dijerat melalui pasal 284 tentang tindak pidana perzinahan, pasal 285 tindak pidana pemerkosaan dan pasal 287 tentang tindak pidana mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan orang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.¹¹ Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan dalam pasal 76E tentang membujuk atau membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul dengan ancaman hukuman pidana yang dijelaskan dalam pasal 82 dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur dalam UU perlindungan anak sebenarnya tidak mengenal istilah suka sama suka sebab pada dasarnya perlakuan asusila itu merupakan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pelakunya terutama wanita, yang bisa jadi merasa dihianati oleh kata-kata dari seorang pria dan dibujuk oleh rayuan gombal yang mengakibatkan perbuatan itu terjadi dengan mudah. Namun hal ini sangat disayangkan karena dengan adanya proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama semua aturan itu bisa jadi sirna dengan proses dispensasi nikah yang memudahkan untuk melakukan perkawinan anak dibawah umur jika dispensasi nikah diberikan hanya karena alasan mendesak karena telah hamil diluar nikah.

Tugas dan tanggung jawab hakim dalam memeriksa perkara perdata di persidangan pada prinsipnya dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan melalui proses peradilan dimaksud terkandung di dalamnya tugas-tugas yang meliputi:

- a) Memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak pencari keadilan yang menurut hukum dan keadilan memang diperlukan bagi yang bersangkutan dalam rangka penyelesaian perkara, tanpa harus diminta dan tanpa diskriminasi.
- b) Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan secara prima kepada para pencari keadilan.
- c) Membantu pencari keadilan dengan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya proses peradilan dan eksekusi yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- d) Mendamaikan para pihak yang bersengketa.
- e) Menyelesaikan sengketa antara para pihak dan memulihkan hubungan sosial mereka.
- f) Menegakkan hukum dan keadilan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.
- g) Memberi putusan yang bermutu, tepat, tuntas, final dan eksekutabel.

Beberapa tugas dan tanggung jawab hakim inilah yang semestinya menjadi dasar dalam melakukan pemeriksaan perkara khususnya perkara dispensasi nikah. Penetapan dispensasi nikah sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis hakim sebelum terjadinya

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 77-113

perubahan UUP sangat mempertimbangkan alasan yang sangat mendesak diajukannya dispensasi nikah, jika alasan tersebut tidak terpenuhi maka permohonan kemungkinan besar akan ditolak, hampir rata-rata pertimbangan hakim mempertimbangkan alasan tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ini sangat jauh dari semangat tujuan dan tanggung jawab hakim perdata sebagaimana telah disebutkan diatas. Salah satu perkara yang menjadi sampel penelitian ini adalah Perkara Nomor: 235/Pdt.P/2017/PA Lbt. yang status perkaranya ditolak oleh majelis hakim permohonannya hanya karena tidak ada alasan yang sangat mendesak dalam permohonan dispensasi nikah, padahal alasan mendesak tidak ditentukan dalam aturan manapun.

Kemudian setelah berlakunya ketentuan UUP yang baru ini dikuatkan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka terdapat ketentuan yang telah ditentukan secara khusus agar penetapan majelis hakim mempertimbangkan terhadap dispensasi nikah berdasarkan asas-asas dispensasi nikah sebagaimana dalam pasal 2 PERMA Dispensasi Kawin, salah satu asas yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya adalah kepentingan terbaik bagi anak. sayangnya pertimbangan tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa perkara yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Limboto masih mempertimbangkan hal yang sama sebelum adanya revisi UUP, sehingga secara efektif penerapan undang-undang perkawinan yang terbaru ini belum secara maksimal dilakukan di Pengadilan Agama Limboto.

Progresivitas Hakim Pengadilan Agama Limboto Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadakah dan ekonomi syari'ah. Maka permohonan dispensasi nikah juga merupakan wewenang absolut Peradilan Agama dalam perkara perkawinan. Hal ini sesuai dengan pasal 49 ayat 2 dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989.¹²

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan bahwa dispensasi artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini

¹² Erfaniah Zuhria, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press, 2009). Cet. II, hlm. 205-206

Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk perkawinan kedua belah pihak tersebut.

Dispensasi nikah sebenarnya tujuannya bukan untuk memudahkan proses perkawinan pada perkawinan anak dibawah umur yang banyak terjadi saat ini, bukan juga untuk melegalkan perbuatan zina yang pernah dilakukan oleh pasangan anak yang dimohonkan untuk dispensasi nikah. Oleh sebab itu lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dibarengi dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sesungguhnya memiliki harapan agar dispensasi nikah tidak lagi diminati untuk mempercepat perkawinan diusia yang belum mencapai usia sebagaimana yang ditentukan dalam perubahan UU Perkawinan, tetapi nyatanya justru dengan hadirnya aturan tersebut permohonan dispensasi nikah di Pengadilan justru meningkat secara drastis.

Hakim sebagai ujung tombak penanganan perkara di pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara. Tugas dan tanggung jawab hakim memeriksa perkara perdata di persidangan dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan melalui proses peradilan dimaksud terkandung di dalamnya tugas-tugas yang meliputi:

- a) Memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak pencari keadilan yang menurut hukum dan keadilan memegang diperlukan bagi yang bersangkutan dalam rangka penyelesaian perkara, tanpa harus diminta dan tanpa diskriminasi.
- b) Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan secara prima kepada para pencari keadilan.
- c) Membantu pencari keadilan dengan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya proses peradilan dan eksekusi yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- d) Mendamaikan para pihak yang bersengketa.
- e) Menyelesaikan sengketa antara para pihak dan memulihkan hubungan sosial mereka.
- f) Menegakkan hukum dan keadilan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.
- g) Memberi putusan yang bermutu, tepat, tuntas, final dan eksekutabel.¹³

Oleh karena begitu mulianya tugas hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sehingga setiap putusan hakim diharapkan mampu memberikan rasa dan nilai keadilan di dalamnya dan bukan hanya sekedar formalitas saja. Seperti halnya dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang memiliki dasar hukum untuk menetapkan permohonan dispensasi nikah sehingga pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi nikah tidak hanya sebagai formalitas sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan anak dibawah umur.

¹³H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, h. 204.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap progresivitas hakim Pengadilan Agama Limboto terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menunjukkan adanya progresivitas hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Limboto.

Menurut hasil wawancara para hakim Pengadilan Agama Limboto yang telah banyak menangani perkara dispensasi nikah menunjukkan bahwa progresivitas hakim dalam rangka penanganan perkara dispesasi nikah setelah adanya perubahan undang-undang Perkawinan, menunjukkan adanya progres yang cukup baik.

Adapun progresivitas hakim dalam penanganan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto yaitu:

1. Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin menunjukkan bahwa proses pengajuan perkara sebenarnya tidak terlalu signifikan perubahannya. Perubahan yang terjadi hanya pada beberapa bagian saja, seperti Pemohon dapat dilakukan oleh kedua belah pihak jika kedua anak yang dimohonkan dispensasi nikah sama-sama masih dibawah umur.

Adapun tahapan pendaftaran atau pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah dimulai dengan pihak yang berhak (memiliki legal standing) mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak *hadhanah*) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup.¹⁴

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua

¹⁴Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.¹⁵

Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dispensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara calon mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua/wali calon mempelai. Jika calon mempelai laki-laki dan wanita sama-sama belum mencapai usia perkawinan maka permohonan dispensasi masing-masing diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu orang tua/wali calon mempelai.¹⁶

Permohonan dispensasi perkawinan yang telah memenuhi persyaratan administratif kemudian diidentifikasi berkasnya, yang kemudian seharusnya panitera membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut. Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi kawin adalah berupa:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.¹⁷

Dengan demikian persyaratan-persyaratan tersebut pada prinsipnya tidak terlalu berbeda jauh dengan persyaratan dispensasi sebelumnya. Apabila pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin belum memenuhi persyaratan administratif tersebut di atas, maka panitera mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi dan jika sudah dilengkapi dengan baik dan benar maka perkara sudah dapat di daftarkan dalam register perkara di Pengadilan Agama dan kemudian setelah yang bersangkutan membayar panjar biaya perkara maka perkara siap untuk di sidangkan.

¹⁵Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali," Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 76 (2019); Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁶Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁷Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Persyaratan administrasi seperti ini sangatlah membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara dispensasi di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Limboto, sebab semua persyaratan administrasi yang telah dilengkapi akan digunakan pula dalam pembuktian pada proses persidangan, sehingga kemungkinan kecil perkara ditolak hanya karena persoalan administrasi atau pembuktian, kecuali tidak mengajukan bukti pendukung dalam persidangan berupa saksi-saksi. Selain administrasi ini membantu memudahkan hakim dalam proses persidangan dalam sidang di Pengadilan persyaratan ini juga sangat membantu para pihak yang berperkara.

2. Pemeriksaan Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto

Pemeriksaan perkara dilakukan setelah segala persyaratan telah terpenuhi, perkara telah terdaftar dan mendapatkan nomor perkara, kemudian telah dilakukan penunjukan hakim, penentuan hari persidangan, dan pemanggilan para pihak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, menunjukkan beberapa perubahan dalam pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Limboto, yaitu:

1) Pemeriksaan Dilakukan Oleh Hakim Tunggal

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.¹⁸

Terhadap perubahan hukum acara dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Limboto berdasarkan UU Perkawinan dan PERMA tentang dispensasi nikah menunjukkan bahwa hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik dalam sistem peradilan anak yang ada di Indonesia. Dimana sebelum adanya perubahan UU Perkawinan pemeriksaan disamakan dengan pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Agama pada umumnya, tetapi setelah perubahan UU Perkawinan pemeriksaan perkara dispensasi menjadi berbeda dan dikhususkan.

Hal inilah yang saat ini telah diterapkan dalam sistem peradilan agama khusus untuk penanganan perkara dispensasi nikah. Adapun terhadap perubahan komposisi hakim yang sebelumnya ditangani oleh majelis hakim namun sekarang ditangani oleh hakim tunggal, telah memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memeriksa dan mempertimbangan

¹⁸Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

perkara secara sendiri berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Selain itu keberadaan hakim tunggal juga memiliki tujuan agar kondisi psikologis anak dalam proses pemeriksaan tidak terganggu dalam menghadapi persidangan. Dengan demikian maka pemberlakuan sistem pemeriksaan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan menggunakan hakim tunggal sudah sangat efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

2) Hakim Tidak Diperkenankan Menggunakan Atribut Persidangan

Hakim pemeriksa memiliki tanggung jawab yuridis dan teknis agar setiap putusan yang dijatuhkan memiliki nilai keadilan yang sesungguhnya. Keberadaan hakim dalam proses peradilan mampu memberikan efek dan dampak terhadap para pihak yang menghadiri persidangan, baik terhadap para pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun pihak-pihak pendukung lainnya seperti keberadaan para saksi. Pihak-pihak berperkara yang telah berusia dewasa saja terkadang dalam pemeriksaan perkara memiliki rasa takut tersendiri dan cukup terganggu psikologisnya dalam menghadapi proses persidangan meskipun hanya dengan persidangan perdata, apalagi dengan anak yang masih dibawah umur.

Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, telah mengatur bagaimana tata cara persidangan perkara dispensasi nikah. Salah satunya dengan mengatur kedudukan hakim yang tidak dibenarkan menggunakan atribut persidang berupa penggunaan toga sidang. Ketentuan sebagaimana tersebut diatas memiliki tujuan yang sangat baik yaitu untuk menjaga hak-hak anak dalam persidangan dan menjaga gangguan psikologis anak dalam pemeriksaan di persidangan.

3) Menghadirkan Seluruh Pihak Yang Berkepentingan

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁹

Semua pihak yang dihadirkan ini dengan tujuan agar semua pihak yang memiliki kepentingan dapat memberikan tanggung jawab secara penuh terhadap permohonan dispensasi nikah yang diminta, olehnya jika para pihak tidak lengkap sampai dengan batasan waktu yang ditentukan oleh majelis hakim maka majelis hakim wajib mengambil kesimpulan terhadap perkara tersebut salah satunya dengan menggugurkan perkara. Jika

¹⁹Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

setelah para pihak hadir ternyata ditemukan fakta hukum yang tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam permohonan dispensasi nikah maka hakim berhak pula untuk menolak perkara.

Pemeriksaan oleh hakim yang menangani perkara dispensasi nikah dilakukan terlebih dahulu kepada pemohon dan atau para pemohon (Orang Tua Anak), khususnya dengan mempertanyakan tentang komitmen dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak baik sebelum diajukannya dispensasi nikah maupun setelah dikabulkannya dispensasi nikah. Agar permohonan dispensasi nikah ini juga menjadi tanggung jawab penuh bagi orang tua yang bermohon untuk dispensasi nikah anak-anaknya.

4) Pemeriksaan Oleh Hakim Dilakukan Secara Terpisah Terhadap Anak

Pemeriksaan terhadap anak yang dimohonkan dispensasi nikah ini semestinya dilakukan secara terpisah diluar persidangan dengan ruangan tertentu yang bukan ruangan persidangan. Meskipun saat ini penerapan ini belum secara maksimal dilakukan. Sebab sebagian pemeriksaan masih dilakukan didalam persidangan. Pemeriksaan terhadap anak ini memiliki tujuan agar mengetahui motivasi dan tujuan anak untuk meminta dispensasi nikah, jangan sampai ada paksaan dari pihak-pihak lain untuk permohonan dispensasi nikah yang diminta ini. sehingga pemeriksaan secara terpisah ini sangat penting untuk dilakukan demi menjaga psikologis anak dalam menghadapi persidangan.

Ketika hakim mendengar pendapat anak, calon mempelai dan calon isteri/suami, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua. Jika ternyata ditemukan dalam pemeriksaan ada kepentingan lain yang tidak menjadi keinginan anak maka hakim berhak untuk mempertimbangkan keterangan anak tersebut. Tujuan hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Dalam hal pemeriksaan anak dilakukan di luar ruang sidang, hakim menskrors persidangan untuk mendengar keterangan anak. Hakim menggali keterangan anak di ruang yang telah ditentukan dan panitera membantu hakim untuk mencatat keterangan tersebut. Setelah pemeriksaan keterangan anak selesai, skors sidang dicabut, kemudian hakim membacakan hasil keterangan tersebut kepada pemohon di hadapan persidangan.

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau

tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal diemi hukum.

3. Mengadili berdasarkan Asas Dispensasi Nikah Yang Telah ditentukan

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi nikah selanjutnya pemeriksaan dilakukan terhadap bukti tertulis dan saksi, dan terakhir majelis hakim bermusyawarah untuk menentukan penetapan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, maka pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dengan mempertimbangkan asas dispensasi nikah yang telah ditentukan.

Salah satu asas yang semestinya lebih diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menentukan pertimbangan hukum penetapan dispensasi nikah adalah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon; 2) Memeriksa kedudukan hukum pemohon; 3) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; 4) Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan; 5) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan; 6) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri; 7) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri; 8) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); 9) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan 10) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Guna kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dimaksud di atas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Melihat ketentuan tersebut, maka pelaksanaan dispensasi nikah sesuai dengan ketentuan PERMA tentang dispensasi nikah langkah dan arah penyelesaiannya sudah sangat baik, meskipun penerapannya untuk saat ini masih belum sepenuhnya memperhatikan asas-asas yang dimaksud. Para hakim Pengadilan Agama Limboto berdasarkan hasil penelitian baik dilakukan berdasarkan wawancara maupun berdasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh hakim menunjukkan masih lebih banyak menganut proses penyelesaian dispensasi nikah dengan alasan yang lama yaitu dengan memperhatikan alasan yang sangat mendesak. Jika tidak ditemukan alasan mendesak dalam permohonan

dan dalam fakta persidangan maka hakim pemeriksa lebih banyak mengambil penetapan dengan menolak perkara atau menyatakan perkara tidak dapat diterima.

Banyak hal sebenarnya yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah, misalnya saja hakim menetapkan untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan para anak yang diajukan dispensasi nikah belum cakap hukum, belum mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga secara mandiri, masih dalam kondisi bersekolah dan lain sebagainya yang dapat menjadi dasar pertimbangan terbaik bagi anak. Namun menjadi dilema juga bagi hakim pemeriksa ketika perkara ini tidak dikabulkan, sementara ada perbuatan yang telah dilakukan kedua belah pihak (anak) sebelum perkawinan berlangsung terutama bila pihak ini telah berbuat zina yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Penetapan hakim sangat dipertaruhkan dalam hal ini antara mengabulkan atau tidak. Padahal sebenarnya harapan dari pada undang-undang memberikan kelonggaran dalam hal dispensasi nikah ini untuk menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah terjadi dan menghindari kemudhorotan, bukan untuk melegalkan kemudhorotan yang telah terjadi.

Pemberlakuan hukum acara perdata secara universal baik di lingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama sebenarnya masih banyak menyisakan persoalan salah satunya persoalan dispensasi nikah. Disatu sisi Peradilan Agama adalah merupakan salah satu lingkungan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang derajat dan kedudukannya sama dengan lingkungan peradilan lain. Akan tetapi, disisi lain Peradilan Agama merupakan Peradilan Khusus yang hanya menangani perkara-perkara tertentu bagi para pencari keadilan.

Progresivitas hakim Pengadilan Agama Limboto terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam hal persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin pada prinsipnya tidak terlalu berbeda jauh dengan persyaratan dispensasi sebelumnya, yang berbeda hanyalah syarat formil pengajuan dispensasi nikah yang harus diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan yaitu kedua orang tua atau wali dari anak kedua belah pihak yang dimohonkan dispensasi nikah, sementara untuk persyaratan administrasi masih tetap sama, persyaratan administrasi seperti yang telah ditentukan ini sangatlah membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara dan menetapkan perkara dispensasi di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Limboto, begitupun dengan kepentingan para pihak sangat terbantu dengan adanya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yang nantinya akan menjadi pembuktian pula dalam persidangan.

Beberapa hal yang signifikan dalam perubahan aturan dispensasi nikah adalah terhadap proses pemeriksaan perkara, yang mengalami perubahan dan mengalami progres yaitu; a) Pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim tunggal yang sebelum adanya perubahan UUP dilakukan oleh Majelis Hakim, b) Hakim tidak diperkenankan lagi menggunakan atribut sidang berupa toga, yang sebelumnya masih dapat digunakan saat masih menggunakan

Majelis Hakim, c) Menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan, hal ini juga baru dilakukan pada perubahan UUP yang baru sebab sebelumnya masih menggunakan satu pihak yaitu Pemohon dan tidak melibatkan seluruh pihak, d) Pemeriksaan oleh hakim dilakukan secara terpisah terhadap anak, hal ini pun sesuatu hal yang baru dalam pemeriksaan sidang dispensasi nikah saat yang berdasarkan ketentuan yang mengaturnya dilakukan secara terpisah dan bukan didalam persidangan, sebab sebelumnya pemeriksaan dilakukan tetapi dilakukan dalam sidang, sayangnya hal ini belum diterapkan dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama Limboto,

Adapun dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan ini terdapat asas dispensasi nikah yang didasarkan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin. Pada prinsipnya asas ini tidak terdapat dalam ketentuan UUP yang sebelumnya, tetapi saat ini standar untuk menetapkan perkara dispensasi nikah yaitu dengan berdasarkan asas-asas dispensasi nikah terutama terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian secara yuridis pelaksanaan dispensasi nikah saat ini telah mengalami progres dan perubahan, tetapi secara praktik belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai aturan yang mengaturnya.

Dengan demikian maka progresifitas hakim dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, belum sepenuhnya berprogres, hanya ada beberapa persoalan saja yang telah mengalami progres. Sementara hal yang paling ungen dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim yaitu tentang pertimbangan hukum dan analisis hukum hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah masih belum memiliki progres yang signifikan karena belum mendasarkan pemeriksaan perkara pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.

Penutup

Kesimpulan

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Limboto menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penetapan dispensasi nikah baik sebelum berlakunya revisi undang-undang perkawinan yang baru maupun setelah adanya undang-undang yang baru. 1) Penetapan dispensasi nikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat digambarkan dalam perkara Perkara Nomor: 235/Pdt.P/2017/PA Lbt. yang status perkaranya ditolak oleh majelis hakim hanya karena tidak ada alasan yang sangat mendesak dalam permohonan dispensasi nikah, dengan demikian maka standar dispensasi nikah sebelum adanya revisi UU Perkawinan adalah adanya alasan mendesak, 2) Penetapan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terdapat ketentuan yang telah ditetapkan secara khusus agar hakim mempertimbangkan berdasarkan asas-asas

dispensasi nikah sebagaimana dalam pasal 2 PERMA Dispensasi Kawin, salah satu asas yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya adalah kepentingan terbaik bagi anak.

2. Progresivitas hakim Pengadilan Agama Limboto terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Limboto terdapat 3 ketentuan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang dapat menjadi tolok ukur progresivitas hakim di Pengadilan Agama Limboto, yaitu; 1) Pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan, yang dinilai telah mengalami progres dalam persyaratannya sebelum perkara disidangkan, 2) Pemeriksaan Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto telah mengalami progres khususnya dalam sisi hukum acara yang berpedoman pada Hukum Acara Sistem Peradilan Anak, 3) Mengadili berdasarkan asas dispensasi nikah yang telah ditentukan dalam hal ini dapat dinilai hakim belum mengalami progres terhadap penanganan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto.

Rekomendasi

1. Bagi hakim yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara dispensasi nikah agar dapat memperhatikan ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, terutama dalam pertimbangan hukum hakim mengabulkan perkara agar tercipta putusan yang bermutu, berkeadilan dan melindungi hak-hak para pihak.
2. Melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan terbaru khususnya terhadap aturan pelaksanaan dispensasi nikah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi kepada masyarakat yang memiliki kepentingan, dan meminimalisir terjadinya perkawinan anak dibawah umur, serta meminimalisir penolakan perkara dispensasi nikah. Agar terjadi progresivitas hakim dalam pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto dan juga pemahaman masyarakat terhadap persoalan dispensasi nikah.

Daftar Pustaka

- Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (diterjemahkan oleh Ghazi. M), Cet. I, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016).
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebsan Hakim*, cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006).
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

- Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015).
- Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia: 2010)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah "Mushaf Fatimah"*, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009)
- Erfaniah Zuhria, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press, 2009). Cet. II.
- H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- H.A. Mukti Arto, *Praktek Hukum Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Hamdani, *Risalah Al-Munakkahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995)
- Husen Muhandid, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kyai atas Wacana Agama & Gender*, Yogyakarta: kerta.LKIS, 2001).
- <https://www.jogloabang.com/pusaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada tanggal 03 April 2020.
- Ibnu Al-Humam, *kitab Syarh Fath Al-Qadir*, terj. Moh. Tolehah Mansor, Menara, kudu.
- Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Ba'an, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhori jilid 15*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2006).
- Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Lukman A. Irfan, *Seri Tuntutan Praktis Nikah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), cet. 31.
- M. Abdul Mujiieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993).
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006)
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), cet. 14.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Juz IV, 2000).

-
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Sofyan A.P. Kau, *Cara Mudah Menulis Proposal Skripsi Dan Tesis*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2016)
- Syaikh kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 1998).